

# Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' terhadap Praktik Pemesanan Paket Lebaran Sembako

Adinda Aminy Mujadiddah, Ifa Hanifia Senjati, Encep Abdul Rojak  
 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Bandung  
 Bandung, Indonesia  
 adindaaminym@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com

**Abstract**— Now a days people often buy and sell easily, without knowing whether the sale and purchase they do is in accordance with or contrary to the fiqh muamalah and Fatwa DSN-MUI. There are pillars and conditions that must be met. The purpose of this study: 1) To determine the sale and purchase of istishna 'in fiqh muamalah. 2) To find out the practice of buying and selling food packages in Cingcin Village. And 3) To find out the views of muamalah fiqh and DSN-MUI fatwa on the sale and purchase of the nine basic needs packages in Cingcin Village. The method used was descriptive qualitative. In this study there were two sources of data, primary and secondary. Interviews and observations became collection techniques. first research shows, buying and selling istishna 'in muamalah fiqh continues to prioritize the principles of muamalah fiqh as a reference in addition to meeting the pillars and akadistishna conditions. last week of payment. Third, in the implementation of buying and selling food packages this package is considered invalid because it does not comply with the legal conditions of the istishna contract, namely there are some items that are not explained in detail, and the incompatibility of delivery of the goods.

**Keywords**— *Fiqh Muamalat, Fatwa DSN-MUI, istishna', Selling and Buying*

**Abstrak**— Saat ini masyarakat seringkali melakukan jual beli dengan mudah, tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukannya itu sesuai atau bertentangan dengan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli istishna' paket lebaran sembako di Desa Cingcin. Dalam akad istishna' terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui jual beli istishna' dalam fikih muamalah. 2) Untuk mengetahui praktik jual beli paket lebaran sembako di Desa Cingcin. Dan 3) Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI terhadap jual beli paket lebaran sembako di Desa Cingcin. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Wawancara dan observasi menjadi teknik pengumpulan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, jual beli istishna' dalam fikih muamalah tetap mengedepankan prinsip-prinsip fikih muamalah sebagai acuan di samping terpenuhinya rukun dan syarat akadistishna'. Kedua, praktik jual beli paket lebaran sembako dilakukan secara pesanan, pembayarannya diangsur selama satu tahun dan penyerahan barangnya di minggu terakhir pembayaran. Ketiga, dalam pelaksanaannya jual beli paket lebaran sembako ini dipandang tidak sah karena tidak

sesuai dengan ketentuan syarat sah akad istishna, yaitu ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara detail, dan ketidaksesuaian penyerahan barangnya.

**Kata Kunci**— *Fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, akad istishna', jual beli paket lebaran*

## I. PENDAHULUAN

Pada sistem muamalah dikenal beberapa bentuk transaksi jual beli yaitu salah satunya adalah transaksi jual beli *istishna'*. Jual beli dalam praktiknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Pada saat ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan di tempat tertentu tetapi jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Salah satu contohnya jual beli yang dilakukan pada saat ini yaitu jual beli *istishna'* suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, dan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran harga tidak diwajibkan di muka bahkan bisa diangsur sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Sebagaimana jual beli, akad jual beli *istishna'* harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pada saat ini jual beli *istishna'* lebih terlihat pada barang yang biasa digunakan untuk keperluan yang sudah umum digunakan, seperti pakaian, furnitur, perabotan rumah, bahkan sembako pun. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barangnya dikirim di kemudian hari.

Jual beli *istishna'* pada produk keperluan yang sudah umum digunakan terjadi pada kebiasaan masyarakat yang memesan paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Jual beli paket lebaran sembako merupakan transaksi pemesanan barang berupa sembako untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat dijumpai dipasaran seperti beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Akad jual beli pesanan ini biasanya objek transaksinya tidak ada dipenjual ketika melakukan akad dan waktu penyerahannya di kemudian hari sesuai dengan perjanjian.

Masyarakat di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung melakukan sebuah transaksi jual beli dengan cara pemesanan yaitu dengan memilih paket lebaran sembako yang akan mereka pesan untuk kebutuhan

menjelang hari lebaran. Ketika setelah beberapa minggu dari hari lebaran banyak orang yang menawarkan paket lebaran sembako kepada masyarakat sekitar khususnya ibu-ibu. Pada saat penjual paket menawarkan paket lebaran sembako, dia hanya memberikan selebaran kertas yang berisi berbagai macam paket lebaran sembako, misalnya beras 25kg dihargai Rp.6.500/minggu kali 46 minggu, telur 1kg Rp.600/minggu kali 46 minggu dan lainnya. Transaksi yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan akad jual beli pesanan macam-macam sembako yang akan diserahkan menjelang hari lebaran dengan sistem pembayarannya secara menyicil setiap minggunya, sehingga harga paket tersebut berlipat ganda dan berbeda dengan harga pasarnya.

Praktik jual beli paket lebaran sembako tersebut telah terjadi cukup lama di masyarakat Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Kebutuhan bahan makanan pokok sehari-hari merupakan sumber utama kelangsungan hidup bagi setiap manusia. Namun praktik jual beli paket lebaran sembako itu melalui pesanan yang menurut penulis adanya kesenjangan bagi para pemesan paket lebaran tersebut, karena para pemesan tidak dapat melihat contoh barang yang akan dipesan, kemudian ada beberapa kriteria barang yang sifat-sifat dan spesifikasi paket sembako tersebut tidak dijelaskan secara *detail*, seperti beras pada selebaran kertas tersebut tidak dijelaskan berasnya jenis apa dan sifat serta kualitasnya pun tidak dijelaskan, sehingga pada saat penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pemesan bahkan waktu penyerahannya pun tidak sesuai dengan perjanjian.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Akad *Istishna'*

Menurut mayoritas ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono, *al-istishna'* adalah jenis khusus dari *ba'i salam*. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa akad *istishna'* hampir sama dengan akad *salam* karena sama-sama jual beli yang barangnya belum ada. Maka secara umum ketentuan akad *istishna'* hampir sama dengan akad *salam*.

*Istishna'* secara bahasa berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat. Menurut Ibn Abidin *istishna'* secara bahasa adalah meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seseorang pengrajin untuk membuatkan sesuatu barang. *Al-sana'ah* berarti kerajinan tulisan seseorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin.

Jual beli *istishna'* merupakan kontrak jual beli pesanan dengan spesifikasi yang jelas dan pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dalam waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* menyebutkan bahwa akad *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pemesan (*mustashni'*) dan suplier (*shani'*) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pemesan menurut kriteria tertentu.

### B. Dasar Hukum

Akan tetapi, dapat diketahui bahwa akad *istishna'* merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad *salam*. Oleh karena itu dasar hukum akad *salam* dapat digunakan pula pada akad *istishna'*. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282)

Adapun hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Anas, bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam hendak mengirim surat kepada orang-orang 'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam membuat sebuah cincin dari perak. Seolah-olah aku masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu ditangan beliau." (HR. Muslim)

Adapun ijma, para ulama membahas lebih lanjut tentang keabsahan akad *istishna'* sebagai berikut: 1) Masyarakat telah mempraktikkan akad *istishna'* secara terus menerus, maka akad *istishna'* sebagai kasus ijma atau konsensus umum. 2) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan *qiyas* berdasarkan ijma. 3) Akad *istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. 4) Akad *istishna'* sah selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.

### C. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat jual beli *istishna'* pada umumnya sama dengan rukun dan syarat jual beli, yakni ijab dan kabul menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli *istishna'* ada empat, yaitu: 1) *Mustashni'* (pemesan). 2) *Shani'* (penjual/penerima pesanan). 3) *Mashnu'* (barang pesanan). Dan 4) *Shigat* (ljab dan kabul).

### D. Syarat jual beli *istishna'* :

Ulama Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar akad *istishna'* dipandang sah. Dari ketiga syarat ini apabila tidak terpenuhi maka akad *istishna'* dianggap batal. 1) Barang yang menjadi objek jual beli *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* tidak sah karena barang

tersebut pada dasarnya harus diketahui. 2) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan. 3) Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan ditentukan maka termasuk ke dalam akad *salam*.

Adapun syarat jual beli *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI sebagai berikut: 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3) Penyerahannya dilakukan kemudian. 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dan 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khayar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Jual Beli Istishna'* dalam Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *istishna'*

Jual beli *istishna'* menurut ulama fikih sama dengan jual beli *salam* yang mana objek pesannya harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau spesifikasi yang harus jelas dan perbedaannya adalah sistem pembayarannya yang mana akad *istishna'* pembayarannya bisa dilakukan di awal, angsuran, atau di akhir, sedangkan akad *salam* pembayarannya di awal.

Menurut ulama Hanafiyah terdapat tiga syarat dalam akad *istishna'* agar akad *istishna'* yang dilakukannya dipandang sah, yaitu: 1) Objek barangnya harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas maka akad *istishna'* dipandang tidak sah, karena pada dasarnya barang tersebut harus diketahui. 2) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan. Dan 3) Tidak boleh menetapkan dan memastikan waktu penyerahan, karena jika ditentukan maka termasuk ke dalam akad *salam*. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi karena jika tidak maka akad *istishna'* yang dilakukannya dianggap batal.

Adapun menurut fatwa DSN-MUI bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustahni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Ketentuan jual beli *istishna'* harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khayar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

#### B. *Praktik Jual Beli Paket Lebaran Sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung*

Praktik jual beli paket lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dilakukan setiap tahun. Transaksinya dilakukan lama yaitu selama satu tahun dengan sistem pembayaran dilakukan secara dicicil setiap minggunya.

Praktik jual beli paket lebaran sembako ini diawali dengan penjual paket menawarkan langsung kepada masyarakat terutama ibu-ibu kemudian memperlihatkan selebaran kertas yang berisi tulisan nama barang, takaran, dan bayaran setiap minggunya. Apabila ada yang ingin mengikuti paket lebaran tersebut pemesan akan menyebutkan barang apa saja yang akan dipesannya, kemudian penjual paket akan menuliskan di buku catatan pembayaran. Dalam buku catatan tersebut akan dicatat barang apa saja yang dipesan dan bayaran setiap minggunya selama waktu yang ditentukan penjual paket. Penyerahan barangnya dilakukan pada saat menjelang hari lebaran tepatnya di minggu terakhir pembayaran dan diantarkan kerumah pemesan.

#### C. *Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' terhadap Pemesanan Paket Lebaran sembako di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung*

Praktik jual beli yang dilakukan antara pemesan dan penjual paket harus atas dasar saling rela, serta dilakukannya dengan adanya ijab dan kabul, sebagaimana cara-cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam yakni dalam rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

Artinya: "Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan." (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis di atas, kerelaan dalam bertransaksi merupakan suatu asas dalam sebuah akad. Apabila pada saat akad para pihak sudah saling rela, akan tetapi dikemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan, maka dapat diartikan kerelaannya hilang dan akad tersebut dapat dikatakan batal. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Hal-hal yang bertentangan tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Objek transaksi

Mengenai barang yang diperjualbelikan dalam jual beli *istishna'* paket lebaran sembako ini tentu harus dibolehkan menurut *syara'*. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. Barang yang ditawarkan penjual paket kepada pemesan adalah berbagai macam kebutuhan makanan pokok sehari-hari menjelang lebaran, antara lain beras, minyak, gula, daging sapi, aneka parcel, aneka kue, dan lain sebagainya. Menurut *syara'* barang-barang tersebut

halal dikonsumsi, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa barang yang menjadi objek *istishna'* harus terpenuhi, baik jenis, macam, takaran, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak karena pada dasarnya barang tersebut adalah objek jual beli yang harus diketahui, barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan. Dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat ditawarkan.

Mengenai jenis, macam, kadar, dan sifat yang diperjualbelikan dalam paket lebaran sembako tersebut sudah dijelaskan nama barang, takaran, dan harga bayar perminggunya, namun masih ada barang yang tidak dijelaskan secara *detail* oleh penjual. Dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, serta harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

Untuk menyempurnakan syarat akad *istishna'* harus diketahui dan dijelaskan sifat-sifat barangnya secara *detail*. Sifat-sifat ini haruslah jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Begitu juga macamnya harus jelas, misalnya jenis beras, ada beras pandan wangi, beras merah, dan lain sebagainya. Kualitasnya pun harus jelas misalnya beras dengan kualitas yang bagus, sedang, atau rendah. Dalam hal ini, jual beli *istishna'* paket lebaran sembako yang terjadi di Desa Cingcin tidak diketahui dan dijelaskan mengenai sifat, macam, dan kualitasnya dalam selebaran kertasnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat akad *istishna'* yang harus jelas spesifikasinya.

## 2. Waktu penyerahan barang

Dalam praktik jual beli *istishna'* paket lebaran sembako di Desa Cingcin, telah dijelaskan bahwa pemesan dan penjual telah melakukan kesepakatan waktu penyerahan barang. Namun pada kenyataannya ketika waktu penyerahan tiba, barang yang dipesan tidak datang. Sehingga dapat dikatakan penjual telah melanggar kesepakatan.

Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu penyerahannya, karena apabila waktu penyerahannya ditetapkan, maka hal itu dikategorikan sebagai akad *salam*. Namun terdapat ketentuan lain dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, dijelaskan bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, maka waktu penyerahan barang merupakan hal yang harus ditetapkan pada awal

akad guna untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jual beli *istishna'* adalah jual beli pesanan antara pemesan dan penjual dengan spesifikasi yang jelas dan sistem pembayarannya dapat dilakukan di awal, dicicil, atau di akhir. Barang yang menjadi objek jual beli *istishna'* harus jelas mengenai sifat, macam, takaran, dan kualitasnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak karena pada dasarnya barang tersebut merupakan objek jual beli yang harus diketahui. Menurut kalangan Hanafiyah dalam akad *istishna'* tidak diperbolehkan menentukan waktu penyerahannya, tetapi dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2. Praktik jual beli paket lebaran ini dilakukan secara pesanan, dimana penjual paket menawarkan langsung kepada masyarakat dengan memperlihatkan selebaran kertas paket lebaran yang berisi nama barang, takaran, dan harga perminggunya. Dengan sistem pembayaran diangsur setiap minggunya selama 1 tahun dan penyerahan barang di minggu terakhir pembayaran.
3. Jual beli paket lebaran di Desa Cingcin ini sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'*. Jual beli dilakukan dengan cara pemesanan dan sistem pembayarannya diangsur selama 46 minggu. Sedangkan penjualan paket lebaran yang dilakukan sebagian tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *istishna'*, diantaranya yaitu barang yang ditransaksikan belum menjadi hak milik penjual sehingga barang yang ditawarkan tidak diketahui dan dijelaskan mengenai sifat, macam, dan kualitasnya oleh penjual, serta ketidaksesuaian waktu penyerahan barang. Oleh karena itu, akad jual beli tersebut dianggap batal atau rusak.

## V. SARAN

1. Kepada pihak penjual dan pemesan paket lebaran untuk lebih teliti dengan barang pesannya dan diharapkan penyerahan barangnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada penjual hendaklah menjelaskan lebih *detail* spesifikasi barang yang akan dijualnya mengenai sifat, macam, dan kualitas barangnya.
3. Kepada pemesan hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai barang yang dijual sifat, macam, dan kualitas barangnya, agar para pemesan

tidak merasa dirugikan.

4. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa, khususnya dalam bidang jual beli *istishna*'.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdillah, H. I. (1998). *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Darr Al-Fikr.
- [2] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: Refika Aditama.
- [3] Al-Fauzan, S. (2006). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- [4] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- [5] Ayi. (2020, Juli 3). Penjual Paket Lebaran Sembako di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung. (A. Aminy, Interviewer)
- [6] Itoh. (2020, Juli 3). Pemesan Paket Lebaran Sembako di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung. (A. Aminy, Interviewer)
- [7] Khadijah. (2020, Juli 3). Pemesan Paket Lebaran Sembako di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung. (A. Aminy, Interviewer)
- [8] Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- [9] Mini. (2020, Juli 3). Pemesan Paket Lebaran Sembako di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung. (A. Aminy, Interviewer)
- [10] Nasrun, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [11] Widyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [12] Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*'.